

PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG DINAS PENDIDIKAN

PERPANJANGAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

NOMOR: 421.9/ 18th -Disdik

1 Mengingat

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko:
- d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan,
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- f. Keputusan Bupati Tangerang No. 14 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendirian Sekolah dan Perizinan Kursus

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari YAYASAN PENDIDIKAN FAJAR SINDANG JAYA Nomor . 01/PKBM-HMT/SDI/IV/2023, tanggal 12 April 2023 penhal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) HIMATA;
- Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 03 Maret 2022;
- c. Persetujuan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Dinas Pendidikan;
- d. Bahwa sehubungan dengan poin a dan poin b pada nomor 2 (dua) perlu memberikan Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada YAYASAN PENDIDIKAN FAJAR SINDANG JAYA untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
- 3 Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya komitmen Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, kepada:
 - a. Nama Yayasan YAYASAN PENDIDIKAN FAJAR SINDANG JAYA
 - (Akta Notaris Nomor 06, Tanggal 12 Maret 2018)
 - Nama Lembaga PKBM HIMATA
 - c. Jenis Program Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan

Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Keterampilan Kerja dan Pengembangan

- Budaya Baca (TBM)
- NIB 0710210050909
- Nama Ketua Yayasan ENDANG, S.HI.
- f Alamat Yayasan Kp. Cayur RT. 001/001 Desa Sindang Sono Kec. Sindang Jaya Kab.
 - Tangerang Banten
- h Alamat Lokasi Kegiatan Kp. Cayur RT. 001/001 Desa Sindang Sono Kec. Sindang Jaya Kab.
 - Tangerang Banten
- Pemberian Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal seperti dimaksud pada poin 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan Nonformal;
- Perpanjangan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada bulan Mei 2025;
- Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada poin 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan izin operasional berakhir,
- 7 Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
- Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : TIGARAKSA Pada Tanggal : 02 Mei 2023

KABLIPATEN PENDIDIKAN

THE PERODONAL

H.DADAN GANDANA, S. STP, M. Si

Allgrushina Orama Muda/ IV.c